



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN LUWU TIMUR MENJADI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM WAEMAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwadalama rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, perlu mendorong aktivitas perekonomian daerah melalui optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan laba dan/atau keuntungan serta efisiensi dan efektivitas usaha yang berpengaruh terhadap kontribusi pendapatan asli daerah, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamanahkan badan usaha milik daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku, wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengatur bahwa perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU TIMUR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAEMAMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum di Daerah.
6. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah dokumen perencanaan yang meliputi perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dengan berdasar proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kebijakan strategi penyelenggaraan SPAM.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut PDAM adalah perusahaan Daerah yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
10. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Perumdair Waemami adalah BUMD berbentuk Perumda milik Pemerintah Daerah.

11. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda sebagai organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
12. Dewan Pengawas adalah organ Perumdam yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdam.
13. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Pegawai adalah pekerja Perumdam yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Laba Bersih adalah selisih antara pendapatan dan biaya Perumdam setelah dikurangi pajak.
16. Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
17. Tantiem adalah bagian keuntungan Perumdam yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
18. Bonus adalah sejumlah uang yang dapat diberikan kepada Pegawai di luar gaji atas pencapaian tujuan spesifik yang ditetapkan oleh Perumdam, dan/atau atas dedikasinya kepada Perumdam.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu pendirian;
- f. modal dasar;
- g. organ Perumdam;
- h. penggunaan laba;
- i. ketenagakerjaan;
- j. anggaran tahunan;
- k. laporan tahunan;
- l. kerja sama, penugasan, dan pinjaman;
- m. pengadaan barang dan jasa;
- n. pengawasan dan tanggung jawab kerugian;
- o. evaluasi dan restrukturisasi;
- p. ketentuan SPAM; dan
- q. ketentuan tarif air.

BAB II
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, PDAM yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur, dilakukan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perumdam sebagai BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberi nama Perumdam Waemami.
- (2) Perumdam Waemami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan lambang/logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 5

- (1) Perumdam Waemami berkedudukan dan berkantor di Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Perumdam Waemami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempunyai Kantor Cabang dan/atau Kantor Perwakilan di luar Daerah.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Perubahan bentuk badan hukum dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam kegiatan SPAM di Daerah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum bertujuan :
 - a. memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat, instansi pemerintah dan swasta, serta industri dan perdagangan;
 - b. mendorong pertumbuhan perekonomian di Daerah; dan
 - c. sebagai sumber pendapatan asli Daerah.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perumdam Waemami menyelenggarakan kegiatan usaha meliputi :

- a. usaha produksi dan distribusi air minum perpipaan; dan
- b. usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perumdam Waemami.

Pasal 8

- (1) Perumdam Waemamidalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas :
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan SPAM;
 - b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab Perusahaan serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
 - c. melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran tarif jasa pelayanan dan biaya lain dari masyarakat, usaha industri dan perdagangan sesuai dengan tarif dan biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Perumdam Waemamidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab:
 - a. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. mempublikasikan laporan neraca dan laba/rugi yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang sebagai bentuk transparansi kepada publik.

BAB VI

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 9

Perumdam Waemamididirikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Perumdam Waemamisebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibubarkan, pembubaran Perumdam Waemamiditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi, tugas dan tanggung jawab PerumdamWaemami yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumdam Waemamidikembalikan kepada Daerah melalui Pemerintah Daerah.

BAB VII

MODAL DASAR

Pasal 11

- (1) Modal dasar Perumdam Waemami berasal dari modal PDAM yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni modal PDAM per Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- a. modal dasar senilai Rp455.074.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - b. penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2010 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sesuai dengan neraca keuangan sampai Tahun 2015 senilai Rp11.475.848.963,58 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen);
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang Tahun 2018 senilai Rp36.374.981.671,80 (tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah koma delapan puluh sen);
 - e. penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Tahun 2018 sampai Tahun 2019 untuk program Hibah Air Minum Sambungan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah senilai Rp18.500.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - f. penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Tahun 2020 senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
- (3) Modal Perumdam Waemami merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Penambahan modal selanjutnya bersumber dari :
 - a. penyertaan modal Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau konversi dari pinjaman;
 - b. pinjaman dapat bersumber dari Daerah, BUMD lainnya dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. hibah yang bersumber dari :
 1. Pemerintah Pusat;
 2. Daerah;
 3. BUMD lainnya; dan/atau
 4. sumber lainnya yang tidak bertentangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan modal selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dana operasional disimpan di Bank Nasional yang diakui oleh Pemerintah.

BAB VIII PENGUNAAN LABA

Pasal 13

- (1) Penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dana cadangan.....15% (lima belas persen);
 - b. peningkatan kualitas pelayanan.....10% (sepuluh persen);

- c. deviden Perumdam yang menjadi hak dan Penerimaan Daerah.....55% (lima puluh lima persen);
 - d. tantiem anggota Direksi dan Dewan Pengawas.....5% (lima persen);
 - e. bonus untuk pegawai.....5% (lima persen); dan
 - f. tanggung jawab sosial dan lingkungan10% (sepuluh persen).
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumdam Waemami untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumdam Waemami setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Penggunaan laba Perumdam Waemami ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 14

- (1) Perumdam Waemami wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumdam Waemami.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumdam Waemami mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumdam Waemami hanya dapat digunakan untuk menutupi kerugian Perumdam Waemami.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumdam Waemami.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 15

Dividen Perusahaan yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 16

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai diberikan dengan kriteria kinerja perusahaan baik dan dianggarkan dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian Tantiem dan Bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 17

Jika perhitungan laba rugi pada tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumdam Waemami dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutupi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Bagian Kesatu Struktur Organ

Pasal 18

- (1) Organ Perumdam Waemami terdiri dari :
 - a. KPM selaku pemegang kekuasaan tertinggi;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan penjabaran tugas dan kewenangan organ Perumdam Waemami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kuasa Pemilik Modal

Pasal 19

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, berkedudukan sebagai pemilik modal Perumdam Waemami.
- (2) KPM selaku pemilik modal Perumdam Waemami mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;

- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumdam Waemami; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumdam Waemami dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumdam Waemami apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumdam Waemami; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumdam Waemami secara melawan hukum.

Pasal 21

- (1) KPM melaksanakan rapat dalam pengembangan usaha bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumdam Waemami; dan
 - c. rapat lainnya yang dinilai penting untuk dilaksanakan.

Pasal 22

- (1) Perumdam Waemami dapat memberikan insentif kepada Bupati selaku KPM.
- (2) Perusahaan dapat memberikan insentif kepada pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Besaran insentif Bupati dan/atau pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. capaian target kinerja;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Perumdam Waemami sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan unsur independen atau profesional yang memiliki pengalaman dibidang air minum.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan proses pemilihan melalui seleksi, setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan kepentingan kemampuan pembiayaan bagi Perumdam Waemami.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diangkat dengan Keputusan KPM untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan Direksi dengan baik dan mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebelum diangkat wajib menandatangani kontrak kinerja.

Pasal 25

Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak terikat hubungan keluarga sesama organ pengurus perusahaan sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan;
- j. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, atau calon anggota legislatif.

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumdam Waemami; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumdam Waemami.
- (2) Dewan Pengawas wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat;.
- (3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai teknis pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 27

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa Jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, Pelaksanaan tugas pengawasan Perumdam Waemami dilaksanakan oleh KPM.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam Waemami, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan.

Pasal 30

Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diberhentikan oleh KPM.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang:
 - a. memangku jabatan rangkap, yakni sebagai pejabat yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
 - b. menjadi anggota direksi pada BUMD/BUMN lainnya, atau badan usaha swasta;
 - c. memangku jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

- d. memangku jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan terlibat kegiatan politik praktis.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumdam Waemami.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumdam Waemami kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Perumdam Waemami.

Paragraf 4

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 33

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas terdiri :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM dan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Perumdam Waemami dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumdam Waemami.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 6
Rapat Dewan Pengawas
Pasal 35

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 36

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, diangkat oleh KPM.

Pasal 37

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yakni Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan/atau pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah yang telah dinyatakan *inkracht*;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, atau calon anggota legislatif.

Pasal 38

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumdam Waemami.
- (4) Jika anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka salah seorang diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 39

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedural mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sehingga pencapaian kinerja meningkat dan Perumdam Waemami mengalami kemajuan dan berlabar, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 42

- (1) Direksi bertugas :
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan operasional perusahaan;
 - b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan usaha Perumdam Waemami;
 - c. merencanakan dan menyusun rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan;
 - d. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumdam Waemami sebagai penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis Perumdam Waemami kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan KPM;
 - e. membina Pegawai;
 - f. mengurus dan mengelola kekayaan Perumdam Waemami;
 - g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Perumdam Waemami;
 - h. melaksanakan kegiatan teknik operasional Perumdam Waemami; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan kepada Dewan Pengawas dan laporan tahunan kegiatan manajemen dan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi Perumdam Waemami kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumdam Waemami;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumdam Waemami dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili Perumdam Waemami di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumdam Waemami;
 - f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumdam Waemami berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumdam Waemami.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 43

Jabatan anggota Direksiberakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa Jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa Jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya, dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam Waemami, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumdam Waemami dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumdam Waemami untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumdam Waemami dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumdam Waemami untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumdam Waemami sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 48

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD/BUMN lainnya dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - c. anggota dan/atau pengurus partai politik dan terlibat kegiatan politik praktis.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 5

Penghasilan, Uang Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 49

- (1) Penghasilan anggota Direksi terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.

- (3) Besarnya penghasilan dan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM dan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber penghasilan dan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada anggaran Perumdam Waemami dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan.

Pasal 50

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti menikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direksi yang melaksanakan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan Perusahaan.

BAB X

KETENAGAKERJAAN

Pasal 51

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan, paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Direksi.
- (5) Perumdam Waemami wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumdam Waemami dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

- (7) Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Pasal 52

- (1) Perumdam Waemami wajib mengikutsertakan Direksi dan Pegawai pada program pensiun.
- (2) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Perumdam Waemami yang dipisahkan.
- (3) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. iuran pensiun;
 - b. dana penghargaan masa kerja; dan
 - c. bantuan dari Perumdam Waemami.
- (4) Bantuan dari Perumdam Waemami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, untuk dana pensiun ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XI ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 53

- (1) Rencana kerja dan anggaran Perumdam Waemami terdiri atas pendapatan, biaya, penerimaan dan pengeluaran kas serta investasi.
- (2) Tahun anggaran Perumdam Waemami dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.
- (3) Anggaran tahun berikutnya diajukan oleh Direksi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan dan pengesahan KPM.
- (4) Dewan Pengawas mengesahkan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan atau 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas belum mengesahkan rancangan anggaran yang telah diajukan lebih dari 3 (tiga) bulan, maka rancangan anggaran tersebut dengan sendirinya dianggap telah disahkan oleh Dewan Pengawas.
- (6) Apabila Dewan Pengawas menolak mengesahkan rancangan anggaran yang diajukan, maka Direksi berhak menggunakan anggaran Perumdam Waemami, sama dengan jumlah anggaran tahun lalu.
- (7) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 54

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja Perumdam Waemami dapat dilakukan perubahan berdasarkan kepentingan Perumdam Waemami.
- (2) Untuk kepentingan pelayanan Perumdam Waemami, Direksi dapat melakukan penganggaran tanpa direncanakan dalam rencana kerja dan anggaran Perumdam Waemami dengan ketentuan menyampaikan ke Dewan Pengawas untuk disetujui di rencana kerja dan anggaran Perumdam Waemami Perubahan.

- (3) Perubahan anggaran pendapatan dan belanja Perumdam Waemami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XII LAPORAN TAHUNAN

Pasal 55

- (1) Laporan tahunan Perumdam Waemami paling sedikit memuat :
- a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumdam Waemami;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumdam Waemami;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun buku yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba/rugi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumdam Waemami;
 - d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - f. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit oleh akuntan eksternal dan hasilnya disahkan oleh KPM setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XIII KERJA SAMA, PENUGASAN, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 56

- (1) Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Direksi dan dilaksanakan sesuai mekanisme internal Perumdam Waemami dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Perumdam Waemami dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumdam Waemami dapat bermitra dengan :
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. Badan Usaha Swasta yang berbadan Hukum Indonesia.
- (3) Pembentukan dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada syarat yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penugasan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumdam Waemami untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumdam Waemami.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumdam Waemami sebelum mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumdam Waemami melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumdam Waemami.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 59

Perumdam Waemami dapat melakukan pinjaman dari sumber dana dalam Negeri dan luar Negeri untuk mengembangkan usaha dan investasi setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 60

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilingkungan Perumdam Waemami dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 61

- (1) Pengawasan terhadap Perumdam Waemami dilakukan untuk menegakkan tata kelola Perumdam Waemami yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal.
- (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern.
- (4) Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi Pengawasan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Ganti Rugi

Pasal 62

- (1) Setiap Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumdam Waemami.

- (2) Setiap Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumdam Waemami, kecuali Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Perumdam Waemami.

BAB XVI

EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Pasal 63

- (1) Untuk penilaian tingkat kesehatan tolak ukur kinerja Perumdam Waemamipaling sedikit 1 (satu) kali setahun dilakukan evaluasi yang meliputi penilaian kinerja, tingkat kesehatan, dan pelayanan.
- (2) Untuk kepentingan pemulihan kesehatan dan peningkatan kinerja Perumdam Waemami agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan professional, dapat dilakukan restrukturisasi.
- (3) Dalam rangka mencapai tujuan Perumdam Waemami dan Restrukturisasi, PerumdamWaemami dapat melakukan perubahan bentuk hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (4) Evaluasi, restrukturisasi, dan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 64

- (1) Perumdam Waemami dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yakni SPAM jaringan perpipaan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumdam Waemami berkewajiban untuk mengikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan SPAM di Perusahaan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RISPAM dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Direksi dalam menyusun perencanaan dan/atau perencanaan bisnis 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumdam Waemami setiap tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan SPAM pada Perumdam Waemami, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN TARIF AIR

Pasal 65

- (1) Setiap tahun tarif air disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk di evaluasi.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Bupati untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal Bupati memutuskan tarif air lebih kecil dari tarif yang disusun Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (4) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Besaran tarif yang diusulkan oleh direksi terlebih dahulu dilakukan konsultasi kepada DPRD.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas Perumdam Waemami tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat direksi yang definitif.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Semua Peraturan yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 Juli 2021
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 9 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.08.043.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LUWU TIMUR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM WAEMAMI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan, merupakan dasar terbentuknya Kabupaten Luwu Timur. Sebagai daerah otonom yang baru terbentuk di waktu itu, Kabupaten Luwu Timur melakukan upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat untuk kemanfaatan umum, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khusus terhadap kebutuhan air minum yang bersih dan sehat mendirikan Perusahaan Daerah yang mengelola pelayanan distribusi air minum perpipaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka didirikanlah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur untuk menyediakan dan melayani distribusi air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Esensi mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tentang Pendirian BUMD dan sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang tersebut juga telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur yang penyusunannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, serta dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka PDAM Kabupaten Luwu Timur sebagai Perusahaan Daerah menjadi tidak jelas kedudukan Hukumnya sebagai Perusahaan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal

139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diamanatkan bahwa Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut dapat diubah menjadi BUMD yakni Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Daerah.

Memperhatikan historis pembentukan awal PDAM Kabupaten Luwu Timur sebagai perusahaan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan air minum perpipaan kepada masyarakat dalam rangka kemanfaatan umum maka status BUMD ini berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang bergerak pada usaha penyediaan dan pelayanan suplai air minum perpipaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Publik” adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang dan jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “Independen atau professional” adalah :

- a. anggota Dewan Pengawas pada BUMD/Perumda lain dan/atau anggota Dewan Pengawas pada Perumdam lain dan telah menyelesaikan masa jabatannya dengan baik;
- b. pensiunan atau pernah sebagai pegawai PDAM/Perumdam; dan/atau
- c. mantan Direksi Perumdam.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keahlian” adalah berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman bidang manajemen perusahaan air minum, akuntansi, perencanaan tehnik dan keuangan, hukum perusahaan, dan Pemerintahan Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Publik” adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang dan jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan benturan kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keahlian” adalah pernah mengikuti ujian kompetensi dibidang manajemen perusahaan air minum yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pengetahuan” adalah pernah mengikuti diklat manajemen perusahaan air minum yang dibuktikan dengan sertifikat diklat.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 134